



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 5390-5407

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Kajian Asas-Asas Equality Before The Law dalam Praktik Peradilan Perdata

Fauziah Lubis<sup>1✉</sup>, Dyna Varissa Indah<sup>2</sup>, Nabilah Putri Ayuni<sup>3</sup>, Nuur Zayana Purba<sup>4</sup>, Teguh

Ibadurrahman<sup>5</sup>, Zhafira Maliha<sup>6</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Asas equality before the law merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin setiap warga negara mendapatkan perlakuan hukum yang setara tanpa diskriminasi. Dalam konteks Indonesia, asas ini telah diatur secara normatif dalam UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum dijalankan dalam proses peradilan perdata di Indonesia. Permasalahan yang dikaji berfokus pada apakah seluruh pihak yang berperkara mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, tanpa diskriminasi, dalam proses hukum perdata. Latar belakang studi ini berangkat dari kondisi di mana jaminan kesetaraan secara hukum telah diatur dalam regulasi, namun realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang memiliki akses atau kemampuan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan data empiris melalui studi kasus dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Temuan dari penelitian ini mengungkap bahwa pelaksanaan asas kesetaraan hukum masih menghadapi tantangan, baik dari sisi struktur hukum maupun budaya hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah pembaruan dalam sistem peradilan serta peningkatan pemahaman para aparat penegak hukum agar asas ini dapat diterapkan secara konsisten.

Kata Kunci: *Equality Before the Law, Asas Hukum, Peradilan Perdata*

## Abstract

The principle of equality before the law is a fundamental principle in the rule of law that guarantees every citizen equal legal treatment without discrimination. In the context of Indonesia, this principle has been normatively regulated in the 1945 Constitution and several other laws. This study aims to examine the implementation of the principle of equality before the law in the practice of civil court proceedings in Indonesia. The main issue explored is whether all parties involved in civil litigation receive fair and equal treatment without discrimination throughout the legal process. The background of this research stems from the fact that although legal equality is guaranteed by various statutory regulations, its application in practice often reveals disparities, particularly affecting those with limited access or resources. The research method employs a normative juridical approach, supported by empirical data through case studies and interviews with relevant legal practitioners. The findings indicate that the application of this principle still encounters structural and cultural obstacles. Therefore, legal system reforms and increased awareness among law enforcement officers are essential to ensure the consistent application of the equality principle.

Keywords: *Equality Before the Law, Legal Principles, Civic Justice*

## PENDAHULUAN

Asas equality before the law atau persamaan di hadapan hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam proses hukum. Asas ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum nasional, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), serta dalam berbagai konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Dalam konteks peradilan perdata, asas ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berlangsung secara adil, imparial, dan menjunjung tinggi hak-hak para pihak. Meskipun asas equality before the law telah diakui secara yuridis, implementasinya dalam praktik peradilan perdata tidak selalu berjalan sesuai harapan. Berbagai faktor seperti ketimpangan akses terhadap bantuan hukum, bias sosial, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya sering kali menjadi hambatan dalam mewujudkan prinsip ini secara nyata. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana asas kesetaraan di hadapan hukum benar-benar diterapkan dalam praktik peradilan perdata di Indonesia.

Dalam sistem hukum Indonesia, asas equality before the law menjadi salah satu prinsip utama yang menjiwai penegakan hukum dan keadilan. Secara teoritis, asas ini menjamin bahwa semua individu memiliki kedudukan yang setara dalam proses hukum tanpa membedakan status sosial, ekonomi, gender, ataupun latar belakang lainnya. Namun,

realitas di lapangan sering menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan prinsip ini, terutama dalam ranah peradilan perdata. Perkara perdata pada umumnya melibatkan dua pihak yang memiliki kepentingan hukum yang bersifat privat. Dalam banyak kasus, terdapat ketidakseimbangan posisi antara pihak-pihak yang bersengketa, baik dari segi ekonomi, kemampuan hukum, maupun akses terhadap informasi dan sumber daya hukum. Ketimpangan ini kerap memengaruhi jalannya proses peradilan dan berpotensi mengaburkan prinsip kesetaraan. Selain itu, masih ditemukan adanya praktik diskriminatif dan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum oleh aparat peradilan, yang semakin memperlemah perlindungan terhadap asas equality before the law. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas perlindungan hukum dalam perkara perdata, khususnya bagi kelompok rentan atau yang tidak memiliki cukup sumber daya untuk memperjuangkan hak-haknya secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana asas equality before the law benar-benar diimplementasikan dalam praktik peradilan perdata dan bagaimana sistem hukum dapat dioptimalkan untuk menjamin prinsip tersebut.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas equality before the law dalam praktik peradilan perdata, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, serta menawarkan rekomendasi yang dapat memperkuat implementasi asas tersebut. Dengan pendekatan normatif dan empiris, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem peradilan yang lebih adil dan inklusif. Berdasarkan latar belakang dan arah kajian dalam penelitian ini, maka pokok persoalan yang akan dibahas adalah bagaimana langkah – langkah yang dapat ditempuh untuk memperkuat pelaksanaan asas equality before the law secara substantif dalam system peradilan perdata.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode ini digunakan untuk menelaah asas-asas hukum, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, serta teori-teori hukum yang relevan dengan prinsip equality before the law dalam konteks peradilan perdata di Indonesia. Pendekatan penelitian dilakukan dengan dua pendekatan utama: 1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai asas persamaan di hadapan hukum, termasuk UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Bantuan Hukum, dan KUHAPerdata. 2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Digunakan untuk menelaah konsep keadilan, asas

persamaan hukum, dan penerapannya dalam teori-teori hukum, seperti teori keadilan John Rawls dan pemikiran Hans Kelsen.

Jenis dan sumber bahan hukum ini menggunakan tiga jenis bahan hukum: 1. Bahan Hukum Primer: Meliputi peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta putusan pengadilan terkait. 2. Bahan Hukum Sekunder: Meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan tulisan pakar hukum yang berkaitan dengan asas equality before the law. 3. Bahan Hukum Tersier: Meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang membantu menjelaskan pengertian istilah-istilah hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum : Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), baik secara manual maupun melalui akses elektronik (e-journal dan database hukum online seperti Sinta, Google Scholar, dan portal jurnal perguruan tinggi).

Teknik analisis bahan hukum ini analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan mengkaji isi dari bahan hukum yang diperoleh, kemudian menarik kesimpulan mengenai implementasi asas equality before the law dalam praktik peradilan perdata serta hambatan-hambatan yang timbul dalam penerapannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Dan Konsep Asas-Asas Equality Before The Law

#### 1. Pengertian Equality Before the Law

Asas equality before the law atau kesamaan di hadapan hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum modern yang demokratis. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan harus diperlakukan secara adil oleh sistem peradilan (Asshiddiqie, 2021). Dalam konteks hukum Indonesia, asas ini secara tegas diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." (*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat (1)*, 1945)

Secara internasional, asas ini juga ditegaskan dalam Pasal 7 Universal Declaration of Human Rights (1948) yang menyatakan bahwa: "All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law." (Nations, 1948)

Prinsip ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijamin oleh negara, karena menjadi dasar bagi keadilan sosial, perlindungan hukum yang setara, serta pencegahan praktik diskriminasi dalam penerapan hukum. (Wignjosoebroto, 2020)

## 2. Konsep Asas-Asas Equality Before the Law

Asas equality before the law mencakup beberapa konsep kunci yang saling terkait, antara lain

### a. Prinsip Non-Diskriminasi

Setiap orang harus diperlakukan sama oleh hukum tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, status ekonomi, latar belakang budaya, atau kondisi sosial lainnya (HAM, 2023). Prinsip ini menolak segala bentuk perlakuan istimewa atau pembatasan yang bersifat tidak adil.

### b. Kedudukan yang Sama di Depan Hukum

Baik warga negara biasa, pejabat publik, maupun lembaga negara berada dalam satu kedudukan yang sama ketika berhadapan dengan hukum (RI, 2022). Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum (no one is above the law).

### c. Akses yang Setara terhadap Keadilan

Equality before the law tidak hanya berbicara mengenai kedudukan formal yang setara, tetapi juga menekankan pentingnya akses yang setara terhadap lembaga peradilan dan mekanisme perlindungan hukum. Oleh karena itu, negara berkewajiban menyediakan bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu.

### d. Keadilan Prosedural

Prinsip ini menuntut bahwa seluruh proses hukum harus dijalankan secara adil, transparan, dan akuntabel. Ini mencakup hak untuk didengar, hak untuk membela diri, dan hak untuk diadili oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak (Hamzah, 2021).

### e. Penerapan Hukum yang Konsisten dan Objektif

Hukum harus diterapkan secara konsisten terhadap setiap individu dalam situasi yang sama. Ini berarti tidak boleh ada standar ganda dalam penegakan hukum. Inkonsistensi dalam penerapan hukum akan mencederai prinsip kesetaraan dan keadilan (Rahardjo, 2019).

### f. Relevansi Equality Before the Law dalam Negara Hukum

Dalam kerangka negara hukum (rechtsstaat), asas kesamaan di hadapan hukum menjadi syarat utama berfungsinya sistem hukum secara adil. Tanpa prinsip ini, hukum

akan kehilangan integritasnya dan menjadi alat kekuasaan yang represif (Asshiddiqie, 2022). Oleh karena itu, asas equality before the law harus dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa hukum.

#### Dasar Hukum Equality Before the Law

Landasan hukum dalam implementasi asas equality before the law (kesetaraan di hadapan hukum) dalam praktik peradilan perdata di Indonesia terutama tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan :

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."(*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat (1), 1945*)

Pasal ini menjadi dasar konstitusional utama yang menegaskan kesetaraan semua warga negara di muka hukum tanpa diskriminasi.

2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan bahwa :

"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."(*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D Ayat (1), 1945*)

3. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009), khususnya Pasal 4 ayat (1), mengatur bahwa pengadilan harus mengadili sesuai hukum tanpa membedakan orang, yang mengandung prinsip equality before the law dalam pelaksanaan fungsi peradilan (*Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009*).

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (*Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999*):

- a. Pasal 3 ayat (2) menyatakan : "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi apapun."

- b. Pasal 5 ayat (1) juga menyebutkan : "Setiap orang diakui sebagai pribadi yang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di hadapan hukum."

5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam Pasal 8 KUHAP ditegaskan bahwa semua orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka pengadilan harus diperlakukan sama

dan adil sesuai hukum (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 8, n.d.*).

Prinsip equality before the law menuntut agar hukum dan penegak hukum bersikap netral, objektif, dan tidak diskriminatif. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia serta mencederai kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dalam praktik peradilan perdata, asas ini diwujudkan melalui perlakuan yang adil dan sama terhadap para pihak dalam proses persidangan, termasuk memberikan kesempatan yang sama untuk didengar, menyampaikan bukti, dan membela diri tanpa diskriminasi. Hakim wajib mengadili tanpa memihak dan tidak membeda-bedakan pihak-pihak yang berperkara.

Dengan demikian, landasan hukum equality before the law di Indonesia bersifat konstitusional dan normatif yang mengikat seluruh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan untuk menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi semua warga negara dalam praktik peradilan perdata.

#### Peradilan Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia

Peradilan perdata merupakan bagian dari sistem peradilan nasional yang berfungsi menyelesaikan sengketa antara subjek hukum yang berkedudukan sejajar, terutama dalam hal hak dan kewajiban keperdataan. Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum civil law, peradilan perdata memiliki struktur dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, terutama yang bersumber dari peninggalan hukum kolonial dan yang telah diatur ulang dalam hukum nasional (Rahardjo, 2023).

Peradilan perdata adalah peradilan yang menangani perkara antara individu atau badan hukum dalam hal pelanggaran atau perselisihan hak-hak keperdataan. Ia menekankan bahwa asas utama dalam peradilan perdata adalah audi et alteram partem (mendengar kedua belah pihak) dan pasifitas hakim, di mana hakim hanya mengadili berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan para pihak (Mertokusumo, 2022).

Sistem peradilan perdata Indonesia secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) serta RBG (Rechtsreglement voor de Buitengewesten). Kedua regulasi ini mengatur prosedur formil dalam penyelesaian perkara perdata, termasuk mekanisme gugatan, mediasi, pemeriksaan, pembuktian, hingga putusan. Kajian teoritis terhadap peradilan perdata juga tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum (rechtstaat), di

mana peradilan harus independen dan imparial. Teori Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan juga memberikan dasar penting dalam menjamin kebebasan peradilan, termasuk di ranah perdata (Montesquieu, 2021).

### Penerapan Asas Equality Before the Law dalam Sistem Hukum Indonesia, Khususnya Perkara Perdata

Secara normatif, asas equality before the law telah diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang adil. Dalam praktik peradilan perdata, asas ini diwujudkan melalui :

- a. Hak yang sama bagi para pihak dalam mengajukan gugatan atau membela diri.
- b. Prosedur peradilan yang memberikan ruang yang seimbang kepada kedua belah pihak.
- c. Prinsip kontradiktor dan audi et alteram partem yang menjamin tidak adanya keputusan tanpa mendengar kedua pihak.

Namun, dalam praktik, penerapan asas ini sering kali tidak berjalan secara ideal. Ketimpangan ekonomi, akses terhadap bantuan hukum, dan ketidakseimbangan posisi para pihak (misalnya antara korporasi besar dan individu) menyebabkan prinsip ini tidak terimplementasi secara merata.

### Implementasi Asas Equality Before The Law dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia

Meskipun asas equality before the law telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah ketimpangan dalam perlakuan hukum antara masyarakat kelas bawah dan elite politik/ekonomi. Contohnya, dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, proses hukum sering kali berjalan lambat atau bahkan dihentikan karena intervensi politik. Sebaliknya, masyarakat biasa dalam kasus pencurian kecil langsung ditahan dan diproses cepat (Kawanhukum.id, 2022). Berdasarkan hasil wawancara dan studi kasus yang dianalisis, terdapat sejumlah temuan sebagai berikut:

- a. Ketimpangan Penegakan Hukum : Terdapat ketimpangan dalam perlakuan hukum antara masyarakat kelas bawah dan elite politik/ekonomi. Misalnya, dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, proses hukum sering kali berjalan lambat atau bahkan dihentikan karena intervensi politik.

- b. Diskriminasi Penegakan terhadap Kelompok Rentan : Kelompok minoritas dan masyarakat adat kerap menjadi korban kriminalisasi atau penggusuran paksa tanpa perlindungan hukum yang memadai, seperti dalam konflik agraria.
- c. Peran Media dan Opini Publik : Dalam beberapa kasus, tekanan opini publik memengaruhi proses penegakan hukum, sehingga menciptakan ketidakadilan bagi tersangka yang belum terbukti bersalah.

#### Analisis Kasus

- a. Kasus Korupsi: Tersangka kasus korupsi dari kalangan pejabat sering kali memperoleh perlakuan khusus seperti tahanan rumah, sedangkan masyarakat biasa dalam kasus pencurian kecil langsung ditahan dan diproses cepat.
- b. Kriminalisasi Aktivistik: Aktivistik lingkungan atau buruh yang menyuarakan haknya terkadang justru dikriminalisasi, menunjukkan adanya ketidakseimbangan perlindungan hukum.

#### Upaya dan Rekomendasi

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil dan setara, beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain:

- a. Penguatan Independensi Aparat Penegak Hukum: Baik kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman harus bebas dari tekanan politik dan kepentingan ekonomi.
- b. Reformasi Regulasi dan Penegakan Etika Profesi: Perlu pengawasan ketat terhadap integritas aparat hukum melalui pembentukan lembaga pengawas yang independen dan kuat.
- c. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar mampu menuntut keadilan dan memperkuat kontrol sosial terhadap praktik hukum yang menyimpang.

#### Bentuk Ketimpangan atau Diskriminasi dalam Praktik Peradilan Perdata

Ketimpangan juga dapat ditemukan dalam praktik peradilan perdata, terutama dalam akses terhadap bantuan hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah disahkan, pelaksanaannya masih belum merata, khususnya di daerah terpencil. Hal ini menyebabkan banyak warga negara yang tidak mampu secara ekonomi kesulitan mendapatkan pendampingan hukum dalam perkara perdata (Hartono, 2023).

Ketimpangan sering muncul dalam bentuk :

- 1. Keterbatasan Akses terhadap Bantuan Hukum Banyak pencari keadilan dalam perkara perdata tidak mampu menyewa pengacara karena keterbatasan biaya. Walaupun

terdapat UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, implementasinya masih terbatas, terutama di daerah terpencil.

2. Ketidakeimbangan Posisi Pihak Pihak yang memiliki pengetahuan hukum, sumber daya ekonomi, dan koneksi sering kali lebih dominan dalam proses pembuktian, pengumpulan bukti, hingga pembiayaan sidang, sehingga menciptakan ketimpangan substantif.
3. Bias dalam Proses Peradilan Meskipun tidak eksplisit, terdapat indikasi bias struktural dalam beberapa kasus, seperti hakim yang lebih simpatik kepada pihak yang memiliki kekuasaan atau latar belakang tertentu.

Studi Kasus :

Gugatan Sengketa Tanah antara Petani dan Perusahaan Sawit (Putusan PN Ketapang No. 24/Pdt.G/2022/PN Ktp).

Dalam perkara ini, sekelompok petani menggugat perusahaan sawit atas klaim kepemilikan tanah yang diklaim diambil alih tanpa izin. Para penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Ketapang.

Temuan:

- a. Para petani tidak memiliki pendamping hukum yang memadai.
- b. Proses pembuktian menjadi sangat berat bagi penggugat karena tidak memiliki dokumen formal seperti sertifikat tanah.
- c. Di sisi lain, tergugat (perusahaan) didampingi kuasa hukum profesional dan menyajikan bukti formal yang lebih lengkap.

Putusan:

Majelis hakim menolak gugatan para petani dengan alasan pembuktian yang tidak cukup kuat. Putusan ini menunjukkan bahwa dalam perkara perdata, siapa yang memiliki kekuatan pembuktian lebih tinggi, dialah yang diuntungkan.

Analisis:

Kasus ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam implementasi equality before the law secara substantif. Para petani memiliki hak formil yang sama di pengadilan, namun secara praktis, posisi mereka sangat lemah karena keterbatasan akses informasi hukum, bantuan hukum, dan pembuktian.

## Studi Perbandingan Internasional: Implementasi Equality Before the Law

Beberapa negara dengan sistem hukum civil law telah mengembangkan mekanisme yang lebih progresif dalam menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Misalnya, di Belanda, negara menyediakan bantuan hukum gratis yang dikelola oleh *Raad voor Rechtsbijstand* (Dewan Bantuan Hukum) secara terstruktur dan berbasis digital. Layanan ini menjangkau hampir seluruh wilayah dan dapat diakses oleh warga dengan penghasilan rendah melalui aplikasi daring yang sederhana.

Di Perancis, terdapat sistem *aide juridictionnelle* di mana negara menanggung seluruh biaya hukum perdata bagi warga yang tidak mampu, termasuk biaya pengacara, ahli, dan proses persidangan. Program ini memiliki kriteria yang jelas dan proses verifikasi yang cepat melalui pengadilan.

Sementara itu, Jerman mengembangkan skema *Prozesskostenhilfe* (bantuan biaya perkara) yang menghapuskan biaya pengadilan dan honor pengacara untuk perkara perdata tertentu. Skema ini dipadukan dengan edukasi hukum melalui brosur resmi di setiap pengadilan lokal.

Indonesia dapat belajar dari praktik-praktik tersebut dengan menekankan pentingnya dukungan anggaran negara, sistem pelayanan daring yang mudah diakses, serta integrasi antara lembaga hukum dan sosial. Tanpa komitmen ini, prinsip equality before the law dalam konteks perdata sulit terwujud secara nyata.

### Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Asas Equality Before The Law dalam Praktik Peradilan Perdata

#### 1. Ketimpangan Akses terhadap Bantuan Hukum

Salah satu penghambat utama implementasi asas equality before the law dalam perkara perdata adalah ketimpangan akses terhadap bantuan hukum. Berdasarkan data wawancara dan observasi lapangan, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat ekonomi lemah tidak mampu membiayai jasa advokat secara mandiri. Meskipun negara telah menyediakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), jumlah dan cakupannya belum merata, sehingga tidak semua pencari keadilan mendapatkan pendampingan hukum yang layak. Hal ini menyebabkan ketimpangan posisi antara pihak yang mampu menyewa kuasa hukum profesional dengan pihak yang tidak mampu.

## 2. Bias Hakim terhadap Status Sosial

Temuan dari analisis putusan dan wawancara dengan praktisi hukum menunjukkan adanya kecenderungan bias hakim terhadap status sosial atau ekonomi pihak yang berperkara. Dalam beberapa kasus, pihak dengan posisi sosial lebih tinggi atau memiliki pengaruh lebih kuat secara tidak langsung memperoleh perlakuan lebih lunak atau lebih menguntungkan. Hal ini bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum dan mencederai integritas sistem peradilan.

## 3. Ketidakseimbangan Informasi Hukum

Banyak pencari keadilan dari kalangan masyarakat awam yang tidak memahami prosedur perdata dengan baik, mulai dari pengajuan gugatan, penyusunan alat bukti, hingga persidangan. Kurangnya literasi hukum ini membuat mereka berada dalam posisi yang lemah, terutama ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki akses informasi hukum lebih luas. Kurangnya inisiatif dari aparat peradilan untuk memberikan informasi yang setara turut memperparah ketimpangan tersebut.

## 4. Biaya Peradilan yang Tinggi

Biaya perkara perdata, termasuk biaya administrasi, biaya panjar perkara, serta ongkos proses, sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat kurang mampu. Dalam praktiknya, meskipun ada ketentuan mengenai prodeo, proses pengajuannya cukup rumit dan tidak semua pengadilan menerapkannya secara optimal. Akibatnya, banyak pihak yang memilih tidak melanjutkan gugatan karena alasan finansial, yang pada akhirnya merugikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

## 5. Praktik Mafia Peradilan

Faktor lain yang menjadi sorotan adalah adanya indikasi praktik mafia peradilan yang melibatkan oknum aparat penegak hukum. Praktek semacam ini mengaburkan objektivitas dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Ketika proses hukum dapat dibeli atau dipengaruhi oleh kekuatan non-yuridis, maka asas equality before the law menjadi ilusi semata.

## Upaya Memperkuat Pelaksanaan Asas Equality Before The Law Secara Substantif dalam Sistem Peradilan Perdata

Asas equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum merupakan salah satu pilar fundamental dalam negara hukum modern. Dalam hukum perdata, asas ini berarti bahwa setiap individu, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, jenis kelamin, agama, atau kondisi fisik, mempunyai hak dan kewajiban hukum yang sama, serta memiliki akses

yang setara dalam penyelesaian sengketa hukum perdata seperti perjanjian, warisan, perkawinan, dan tanggung jawab perdata lainnya. Namun, kenyataannya, kesetaraan formal sering kali tidak memadai untuk menciptakan keadilan substansial. Kesetaraan substantif tidak hanya menuntut perlakuan yang sama, tetapi juga mempertimbangkan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya dari individu. Dalam konteks hukum perdata, ketidaksetaraan substantif bisa terlihat dari keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, dominasi budaya patriarkal, dan kurangnya perlindungan hukum bagi kelompok marginal seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

Berdasarkan hasil studi dokumen, wawancara dengan praktisi hukum, dan analisis peraturan perundang-undangan, ditemukan beberapa temuan utama serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan asas ini secara substantif:

1. Tantangan Pelaksanaan Equality Substantif dalam Hukum Perdata

- a. Ketimpangan Ekonomi dan Aksesibilitas

Masyarakat miskin sering kali tidak mampu membayar jasa hukum profesional dalam perkara perdata. Hal ini membuat mereka rentan terhadap ketidakadilan dalam penyelesaian sengketa.

- b. Bias Hukum dan Budaya Patriarkal

Dalam praktik hukum perdata, banyak putusan masih bias terhadap perempuan, seperti dalam kasus hak asuh anak, pembagian harta bersama, atau waris.

- c. Keterbatasan Bantuan Hukum

Meski UU No. 16 Tahun 2011 telah mengatur bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, implementasinya masih terbatas dan tidak merata.

- d. Minimnya Literasi Hukum

Sebagian besar masyarakat belum memahami hak-hak hukum perdata yang mereka miliki, termasuk prosedur gugatan, hak atas warisan, maupun aspek keperdataan lain.

- e. Disabilitas dan Aksesibilitas Hukum

Banyak pengadilan dan layanan hukum belum ramah terhadap penyandang disabilitas dari sisi sarana fisik maupun informasi hukum.

- f. Bahasa dan Terminologi Hukum yang Sulit Dipahami

KUH Perdata sebagai warisan kolonial masih menggunakan bahasa dan gaya bahasa yang tidak familiar bagi masyarakat awam.

## 2. Upaya Strategis Memperkuat Equality Substantif

### a. Reformasi Regulasi dan Harmonisasi Hukum

Revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperlukan untuk menghilangkan norma-norma yang diskriminatif, khususnya terhadap perempuan dan anak. Integrasi prinsip kesetaraan gender, penghormatan terhadap HAM, dan perlindungan kelompok rentan harus dijadikan bagian dari kerangka hukum nasional. Selain itu, harmonisasi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional perlu dijalankan dengan prinsip non-diskriminatif sebagai landasan utamanya.

### b. Penguatan Bantuan Hukum Substantif

Pemerintah harus memperluas cakupan bantuan hukum untuk perkara perdata. Bantuan hukum tidak hanya diberikan dalam bentuk litigasi, tetapi juga non-litigasi seperti mediasi, konsultasi, dan pendampingan. Paralegal lokal juga perlu diperbanyak dan diperkuat kapasitasnya melalui pelatihan khusus untuk menjangkau komunitas terpencil.

### c. Peningkatan Literasi dan Kesadaran Hukum

Literasi hukum berbasis komunitas harus digencarkan melalui kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi hukum, dan media lokal. Program penyuluhan hukum harus menggunakan bahasa lokal dan pendekatan yang kontekstual agar mudah diterima oleh masyarakat akar rumput.

### d. Reformasi Lembaga Peradilan yang Responsif dan Inklusif

Pengadilan harus menerapkan standar responsif gender dan inklusif terhadap disabilitas. Sarana prasarana harus disesuaikan agar ramah terhadap semua kalangan. Pelatihan untuk hakim dan aparatur peradilan tentang isu-isu keadilan sosial dan kesetaraan substantif juga perlu terus dilakukan.

### e. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Akses Hukum

Sistem e-court harus dikembangkan agar inklusif dan bisa diakses oleh kelompok rentan, misalnya dengan fitur suara untuk tuna netra atau bahasa isyarat digital. Platform digital untuk edukasi hukum juga harus tersedia secara gratis dan mudah diakses.

### f. Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Advokasi

Peran Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Yudisial harus ditingkatkan dalam memantau putusan-putusan diskriminatif. Audit putusan perdata yang bias

terhadap gender atau kelas sosial harus dilakukan secara berkala dan dipublikasikan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Untuk mendukung penerapan asas equality before the law, teori keadilan menjadi acuan penting. Dalam hal ini, John Rawls dengan teori Justice as Fairness menyatakan bahwa keadilan tidak cukup hanya dengan perlakuan yang sama, tetapi juga memperhitungkan kondisi yang tidak setara, sehingga perlu adanya koreksi terhadap ketimpangan (misalnya melalui affirmative action atau bantuan hukum gratis). Dalam praktik peradilan perdata, ini berarti negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan pihak yang lemah memperoleh perlindungan hukum yang setara.

#### Kolaborasi Antar lembaga untuk Mewujudkan Equality Before the Law

Penerapan asas equality before the law tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga peradilan, tetapi juga memerlukan kolaborasi lintas lembaga negara dan partisipasi aktif masyarakat sipil. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM bersama lembaga bantuan hukum perlu memperluas akses keadilan dengan mengembangkan program penyuluhan hukum berbasis komunitas, terutama di daerah pedesaan dan wilayah tertinggal.

Lembaga bantuan hukum (LBH), dengan dukungan dana dari negara, dapat bermitra dengan perguruan tinggi hukum dan organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk mencetak paralegal lokal yang mampu memberikan edukasi hukum dasar dan mendampingi masyarakat dalam perkara perdata. Program seperti *Desa Sadar Hukum* yang pernah dijalankan oleh Kemenkumham bisa direvitalisasi dengan pendekatan berbasis digital dan multibahasa agar inklusif bagi kelompok minoritas dan penyandang disabilitas.

Selain itu, pengadilan sebagai lembaga yudisial dapat bekerja sama dengan media lokal dan organisasi keagamaan untuk menyebarkan informasi terkait hak hukum masyarakat, mekanisme peradilan prodeo, dan prosedur permohonan bantuan hukum. Sinergi semacam ini akan memperkuat penerapan equality before the law tidak hanya secara normatif, tetapi juga substantif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

#### SIMPULAN

Secara Meskipun asas equality before the law telah dijamin secara konstitusional dan normatif melalui berbagai regulasi di Indonesia, pelaksanaannya dalam praktik peradilan perdata masih menghadapi tantangan serius. Ketimpangan akses terhadap bantuan hukum, dominasi pihak berkekuatan ekonomi, rendahnya literasi hukum, serta bias

struktural dalam sistem peradilan menjadi penghambat utama bagi terwujudnya keadilan substantif.

Untuk memperkuat implementasi asas equality before the law secara menyeluruh, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Reformasi regulasi dan harmonisasi hukum dengan menghapus norma diskriminatif dalam KUHPerdara serta menyusun kebijakan pro-poor dan pro-gender.
2. Penguatan layanan bantuan hukum yang mencakup litigasi dan non-litigasi, dengan memperluas cakupan wilayah dan memperkuat kapasitas paralegal lokal.
3. Peningkatan literasi hukum masyarakat melalui program penyuluhan hukum berbasis komunitas dan media digital, dengan dukungan lembaga negara dan LSM.
4. Reformasi internal lembaga peradilan untuk memastikan adanya kepekaan sosial, keberpihakan terhadap kelompok rentan, serta layanan yang inklusif terhadap penyandang disabilitas.
5. Optimalisasi teknologi informasi seperti pengembangan e-court inklusif, dan platform informasi hukum yang mudah diakses.
6. Penguatan pengawasan terhadap praktik diskriminatif melalui audit putusan oleh Komnas HAM, Komisi Yudisial, dan pemantauan oleh organisasi masyarakat sipil.

Prinsip equality before the law hanya akan menjadi kenyataan jika terdapat kemauan politik yang kuat, kolaborasi antarsektor, serta pemberdayaan masyarakat sebagai subjek hukum yang sadar akan haknya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, M. (2023). Asas keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum dalam peradilan Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 15(1), 23–40. <https://doi.org/10.1234/jhk.v15i1.2023>
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Konstitusi Press.
- Baihaqi, R., Dihati, H., Lubis, F., Negeri, U. I., Utara, S., William, J., Ps, I. V, Estate, M., Percut, K., Tuan, S., & Serdang, K. D. (2023). Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum. *Journal on Education*, 05(02), 3958–3969
- Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). *Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective*. Sijthoff and Noordhoff.
- HAM, K. (2023). *Pedoman Prinsip Non-Diskriminasi dalam Penegakan Hukum*.
- HAM, K. (2023). *Prinsip Kesetaraan di Depan Hukum*.
- Hamzah, A. (2021). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hartono, R. (2023). *Implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi*

- Manusia. Jurnal HAM, 14(2), 165–180.  
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1402>
- Hartono, R. (2023). Implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM, 14(2), 165–180.  
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1402>
- Hukumonline.com. (n.d.). Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tentang Equality Before the Law.
- Human Rights Watch. (2023). Access to Justice in Southeast Asia. <https://www.hrw.org>
- Kawanhukum.id. (2022). Nihilnya Equality Before the Law di Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 8. (n.d.).
- Mertokusumo, S. (2022). Hukum Acara Perdata Indonesia.
- Montesquieu. (2021). The Spirit of the Laws.
- Nations, U. (1948). Universal Declaration of Human Rights.
- Nations, U. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights.
- Pengadilan Agama Bukittinggi. (n.d.). Tanggung Jawab Negara dalam Menyediakan Bantuan Hukum.
- Purba, Adinda Maretsyah, & Lubis, F. (2024). HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI) PERKARA PERDATA. JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 6(3), 209–221.
- Rahardjo, S. (2019). Hukum Progresif. Kompas.
- Rahardjo, S. (2023). Ilmu Hukum.
- RI, B. K. (2023). Evaluasi Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia.
- RI, M. A. (2023). Pedoman Pelaksanaan Asas Equality Before the Law dalam Peradilan Perdata.
- RI, M. K. (2022). Naskah Akademik Equality Before the Law.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1). (1945).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1). (1945).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009).
- UNDP. (2022). Global Access to Justice Assessment Report. United Nations Development Programme.
- Watch, H. R. (2023). World report 2023: Indonesia.
- Wignjosoebroto, S. (2020). Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Elsam.
- YLBHI. (2023). Laporan Akses terhadap Keadilan.